

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Umum

Nama Perusahaan :

PT. Asuransi Bintang Tbk

Nama Produk :

Asuransi Mikro – Stop Usaha – Gempa Tsunami

Lini Usaha :

Asuransi Aneka

Deskripsi Produk :

Produk asuransi ini memberikan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut “Peserta”) untuk memulai usaha usaha kembali apabila Peserta kehilangan penghasilan karena :

- Tempat usaha atau modal usaha Peserta mengalami kerusakan, atau
- Meski tempat usaha atau modal usaha Peserta tidak mengalami kerusakan namun pemerintah setempat melarang masyarakat memasuki wilayah tempat usaha Peserta, minimal selama 1 hari,

Akibat terjadinya salah satu atau beberapa musibah berikut, yaitu : kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, kejatuhan pesawat terbang, asap kebakaran bangunan sekitarnya, kerusakan, tertabrak kendaraan, gempa bumi atau tsunami.

Fitur Utama Asuransi

Ketentuan Underwriting :

- **Peserta** adalah pemilik usaha mikro yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Peserta Asuransi Mikro – Stop Usaha – Gempa Bumi Tsunami.
- **Tempat usaha** adalah tempat dimana Peserta menjalankan usaha mikronya, baik tempat yang menetap seperti warung / kios / lapak atau tempat yang bergerak seperti pikulan / bakulan / gerobak / sepeda / sepeda motor / sampan / mobil atau kendaraan lain, baik milik sendiri ataupun sewa, yang berlokasi di seluruh Indonesia.
- Peserta hanya dapat membeli maksimum 1 (satu) unit Asuransi Mikro – Stop Usaha untuk tempat usaha yang sama

Premi :

Sebelum periode asuransi dimulai, Peserta terlebih dahulu melunasi premi asuransi melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara transaksi non tunai yang berlaku di Indonesia.

Masa Pertanggungan :

1 (satu) tahun

Mata Uang :

Rupiah.

Manfaat :

Asuransi Mikro “Stop Usaha – Gempa Tsunami” memberikan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut “Peserta”) untuk memulai usaha usaha kembali apabila Peserta kehilangan penghasilan karena :

- Tempat usaha atau modal usaha Peserta mengalami kerusakan, atau
- Meski tempat usaha atau modal usaha Peserta tidak mengalami kerusakan namun pemerintah setempat melarang masyarakat memasuki wilayah tempat usaha Peserta, minimal selama 1 hari,
- Akibat terjadinya salah satu atau beberapa musibah berikut, yaitu : kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, kejatuhan pesawat terbang, asap kebakaran bangunan sekitarnya, kerusakan, tertabrak kendaraan, gempa bumi atau tsunami.

Besar santunan bila usaha yang diasuransikan mengalami kerugian akibat risiko-risiko yang dijamin sebagaimana ditulis di atas, maka Perusahaan asuransi memberikan santunan untuk memulai usaha kepada Peserta sebesar Rp. 2.500.000,- per unit Stop Usaha.

Santunan akan dibayarkan penuh meskipun Peserta telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

Pengecualian

Peserta tidak berhak mendapatkan santunan jika :

1. Musibah disebabkan oleh risiko-risiko selain dari yang disebutkan pada risiko yang dijamin.
2. Peserta atau siapapun yang mewakilinya :
 - a. Melakukan kesengajaan seperti : bunuh diri atau membakar bangunan yang diasuransikan,
 - b. Mengajukan klaim dengan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan.
 - c. Usaha yang diasuransikan termasuk usaha atau kegiatan yang melanggar hukum seperti : terorisme, transaksi terkait

narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian atau lainnya.

3. *Musibah terjadi sebelum tanggal Stop Usaha dimulai atau setelah tanggal Stop usaha berakhir.*

Risiko :

- Penolakan klaim akibat Peserta tidak memenuhi syarat dan ketentuan Polis.
- PT. Asuransi Bintang Tbk. tidak akan membayarkan lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi Mikro – Stop Usaha Gempa Bumi Tsunami yang menjamin tempat usaha yang sama..
- Perlindungan polis tidak berlaku atas risiko, keadaan atau penyebab yang dikecualikan dalam Polis.

Biaya :

- Premi sesuai yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per polis.
- Premi sudah termasuk biaya administrasi polis, bea meterai dan komisi untuk pihak ketiga (jika ada).

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi

Jika setelah membaca brosur Calon Peserta/Tertanggung berminat untuk membeli produk, ybs dapat melakukannya melalui media-media pemasaran digital seperti website ataupun sarana digital lainnya, baik yang disediakan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. maupun saluran distribusi lainnya.

Melalui media digital tersebut, calon peserta/tertanggung cukup memasukan data diri Peserta sesuai KTP. Selanjutnya, aplikasi digital akan menginformasikan ringkasan informasi produk dan layanan. Jika calon peserta/tertanggung setuju dengan syarat dan ketentuan produk maka dapat melanjutkan ke proses pembayaran premi.

Setelah proses pembayaran premi dilakukan, system akan melakukan verifikasi data dan validasi data. Jika data yang diinput telah lengkap dan sesuai, maka system akan mengirimkan notifikasi dan polis digital melalui pusat pesan ke nomor *handphone* Peserta atau media digital lainnya..

2. Dokumen / Informasi penutupan yang diperlukan, yakni :

- a. Data diri peserta sesuai KTP
- b. Data tempat usaha yang akan dipertanggungkan
- c. Fotocopy KTP

3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :

- Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian
- Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian

Laporan/pengajuan klaim dapat dilakukan melalui menu pada *mobile apps* kami.

Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.

Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.

Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi

Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung.

4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan :

- a. Fotokopi KTP Peserta
- b. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan kejadian yang dikeluarkan pihak yang berwenang mengenai tanggal terjadi musibah sebagaimana dijamin pada manfaat yang mengakibatkan rusaknya tempat usaha atau dilarangnya masyarakat memasuki area sekitar tempat usaha minimal selama 1 hari, dan nama pemilik usaha.
- c. Jika Peserta meninggal, santunan diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

5. Pertanyaan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. **Biaya Asuransi:**
Calon Peserta membeli produk Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi melalui sarana yang tersedia dengan menyampaikan data diri, bukti identitas diri dan alamat rumah yang akan dipertanggungjawabkan serta membayar biaya asuransi sebesar Rp. 50.000.-. Biaya asuransi ini sudah termasuk komisi/*fee* pihak ketiga (jika ada).
2. **Perhitungan Klaim**
Jika setelah Polis terbit dan berlaku, tempat yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan akibat kebakaran dan/atau letusan gunung berapi, maka Peserta berhak mengajukan klaim dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Atas kejadian tersebut, Peserta berhak atas santunan sebesar Rp. 2.500.000,-.

Pembayaran santunan akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) sejak dokumen pendukung klaim diterima lengkap.

Informasi Tambahan

1. **Peserta** adalah pemilik usaha mikro yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Peserta Asuransi Mikro – Stop Usaha – Gempa Bumi Tsunami.
2. **Tempat usaha** adalah tempat dimana Peserta menjalankan usaha mikronya, baik tempat yang menetap seperti warung / kios / lapak atau tempat yang bergerak seperti pikulan / bakulan / gerobak / sepeda / sepeda motor / sampan / mobil atau kendaraan lain, baik milik sendiri ataupun sewa, yang berlokasi di seluruh Indonesia.
3. **Modal usaha** adalah isi tempat usaha berupa perlengkapan usaha dan produk yang dijual Peserta.
4. **Ahli Waris** adalah seseorang yang menerima santunan duka Stop Usaha – Gempa Tsunami sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Mikro – Stop Usaha Gempa Bumi Tsunami ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk. dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk. berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.